

HUKUM

33/92

L1(2)

(2)
C1

Laporan Penelitian

NO. Kontrak : 14/PP-UA/SPP-05/1992

PELAKSANAAN KERJASAMA ANTARA PT. (Persero) JASA RAHARJA
DAN DINAS PARIWISATA TK.II KOTAMADYA PADANG DALAM PER-
TANGGUNGAN KECELAKAAN DIRI BAGI PENGUNJUNG OBJEK PARI-
WISATA KODYA PADANG

Oleh ; MUHAMMAD HASBI, SH

FAKULTAS HUKUM

KAAN
NDALAS



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
P A D A N G

1992

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu alternatif yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan atau pemasukan devisa melalui program/ produk non migas diantarnya adalah dengan menggalakan sektor pariwisata.

Untuk menggalakan sektor pariwisata tersebut, perlu sekali diperhatikan aspek yang sangat mendasar yang gunanya adalah untuk terciptanya iklim berpariwisata, iklim tersebut adalah berupa ketenangan dan kenyamanan bagi wisatawan, yang tidak hanya terbatas pada wisata asing atau manca negara, tetapi juga wisatawan dalam negeri. Hal tersebut adalah sangat perlu/ mutlak diperhatikan, karena pariwisata ini merupakan produk jasa.

Guna ikut menciptakan ketenangan serta kenyamanan seperti dimaksudkan diatas, dalam hal ini, pemerintahpun tidak tinggal diam, yakni melalui BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yaitu PT.(Persero) Jasa Raharja yang bergerak dalam bidang Asuransi kerugian dan merupakan suatu perusahaan yang melaksanakan Undang-Undang NO. 33/34 tahun 1964, juga memberikan jaminan asuransi bagi para pengunjung tempat-tempat rekreasi

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dibawah ini penulis berusaha menyajikannya dalam bentuk laporan hasil penelitiannya, yang di buat secara sistematis sehingga diharapkan hasil laporan ini dapat dipergunakan sebagai bahan bandingan ataupun masukan.

- Bawha bentuk kerjasama antara pihak PT.(Persero) Asuransi Jasa Raharja dituangkan dalam bentuk keputusan bersama yang dimulai sejak tahun 1990, dengan kerjasama pertama tersebut, diharapkan semakin bertambahnya jumlah pengunjung ketempat objek wisata. Naskah kerjasama itu ditanda tangani oleh Walikota Padang (H. Syahrul Ujud, SH dan H. Muhamdijir Amir dari PT.(Persero) Asuransi Jasa Raharja cabang Padang;
- Letar belakang diadakannya kerjasama ini adalah dalam rangka memasyarakatkan esuransi dan jaminan perlindungan kepada para pengunjung pada objek-objek wisata yang dikelola pemerintah daerah tk. II kotamadya Padang, yang sudah saatnya peningkatan pelayanan terhadap kemungkinan timbulnya kecelakaan bagi pengunjung yang memanfaatkan objek-objek wisata tersebut, disamping itu, kerjasama itu merupakan tinjau lanjut dari SK. Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi nomor M.98/PW-102/MFPT-87 tanggal 23 Desember

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab penutup ini, penulis akan menge-mukakan kesimpulannya dari apa yang telah penulis laporan dalam laporan penelitian ini, yakni;

- Bahwa asuransi kecelakaan diri ini adalah asuransi pele-yanan umum, yang sangat penting untuk menunjang dan meng-galaskan kepariwisataan di negara kita yang kaya akan ke-indahan alamnya, dan hal ini berdampak positif dalam rangka meningkatkan penerimaan devisa negara;
- Dengan adanya asuransi pelayanan umum, seperti asuransi kecelakaan diri pada objek wisata itu, maka para pengun-jung akan merasa aman dalam menikmati objek wisata yang mereka kunjungi, dan mereka tidak perlu memikirkan biaya perawatan dan lain-lainnya seandainya mereka mengalami kecelakaan dilokasi objek wisata.
- Untuk Kotamadya Padang, telah disodakan kerjasama antara pihak Fenda sebagai penguasa objek wisata dengan pihak PT. (Persero) Asuransi Kerugian: Jasa Raharja.
- Dengan adanya kerjasama tersebut, maka diharapkan jumlah pengunjung semakin bertambah dan dengan demikian penerima-an kas daerah semakin bertambah pula.

B. Saran-Saran

Ada beberapa hal yang dapat penulis sarankan antara lain ;

- Penulis menyarankan kepada masyarakat, supaya berhati-hati dalam lokasi wisata, walaupun telah adanya santunan asuransi kecelakaan, namun kalau diperhatikan betul, maka beresalah nilai uang tersebut dibandingkan dengan nyawa;
- Penulis juga mengharapkan kritik dan saran-saran dari para pembaca, atas kekurangan-kekurangan teknis dalam pembuatan laporan ini, hal ini dikarenakan kemampuan penulis yang masih sangat dangkalnya dalam pembuatan laporan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Bentuk Jaminan dan Pertanggungan Kejahatan, Liberty Yogyakarta, 1986.
2. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggungan seksi Hukum Dagang, Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, 1984.
3. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi Indonesia, Intermasa Jakarta, 1987.
4. HMN.Purwosutjipto, Pengertian pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia, Guna Hukum Pertanggungan, Penerbit Djambatan Jakarta.
5. H.Van Bernerverld, Pengetahuan Umum Asuransi, Batara Karya Aksara, Jakarta, 1983.
6. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa Jakarta, 1984.
7. Subekti, Terjemahan KUHPerdata dan KUHDagang, Pradnya Paramita Jakarta, 1974.